



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605, 21606
SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 421.5/016/TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- a. Bahwa pada hakekatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. Bahwa Yayasan Bina Sejahtera Sintang yang mengajukan permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada nomor a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan;
4. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
6. Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab dan Fungsional Pendidikan dan Latihan;
7. Nomor 144 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 tahun 1998;
8. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
 - Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan persetujuan dan izin operasional seperti tersebut di atas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, maka izin perasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan persetujuan dan izin operasional dimaksud tidak akan membebani Kementerian Pendidikan dan kebudayaan atau pemerintah daerah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2014/2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal : 24 Februari 2015



Tembusan :

- Yth
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 4. Bupati Sintang di Sintang;
 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang di Sintang;
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang di Sintang;
 9. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang di Sintang;
 10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Nomor : 421.3/016/Tahun 2015
Tanggal : 24 Februari 2015
Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2014/2015

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Yayasan	Keterangan
1.	Sintang	SMP IT Robbani	Jalan Akcaya II Block C Sintang Kecamatan Sintang	Yayasan Bina Sejahtera Sintang	Sekolah Baru

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. Martines Afen, M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650325 199203 1 009